



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 471 TAHUN 2019

TENTANG

PEMENANG LOMBA TAMAN MEDIAN JALAN BY PASS
TAHUN 2019

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan Program Adipura Tahun 2019 telah dilakukan penilaian Lomba Taman Median Jalan By Pass Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Lomba Taman Median Jalan By Pass Tahun 2019 Nomor : 660/ 25.71 /PK2L-DLH/2019 telah ditetapkan pemenang lomba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pemenang Lomba Taman Median Jalan By Pass Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Taman Median Jalan By Pass Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, Belanja Dinas Lingkungan Hidup, Kegiatan Lomba K3 dan Taman Se Kota Padang Kode Rekening 1.02.05.27.07
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang,
2. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 471 TAHUN 2019
TENTANG
PEMENANG LOMBA TAMAN MEDIAN JALAN BY PASS
JALAN BY PASS TAHUN 2019

**PEMENANG LOMBA TAMAN MEDIAN JALAN BY PASS
TAHUN 2019**

A. JUARA LOMBA TAMAN MEDIAN JALAN BY PASS

NO	NAMA PERUSAHAAN	Nilai
1.	PT. PELINDO II	350
2.	RS. Mulut dan Gigi Baiturrahmah	340
3.	PLN Rayon Kuranji	339

B. JUARA FAVORIT LOMBA TAMAN MEDIAN JALAN BY PASS

NO	NAMA PERUSAHAAN	Nilai
1.	Grand Zuri Hotel	320
2.	RSI. Siti Rahmah	310
3.	PT. Tazar Guna Mandiri	290

C. PENGHARGAAN KHUSUS TAMAN MEDIAN JALAN BY PASS

NO	NAMA PERUSAHAAN	KET
1.	Hotel Amaris	Taman telah selesai lebih awal di batas kota dengan kriteria cukup bagus namun tidak dapat dilakukan penilaian karena pada jadwal penilaian taman terkena pembangunan jalan tol sumatera

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI